



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 230 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah-adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
10. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta.
13. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta.
14. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BPLHD adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta.
16. Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Administrasi yang selanjutnya disingkat KPLH Kota adalah Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Administrasi.
17. Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disingkat KPLH Kabupaten adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
18. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten Administrasi.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat Satuan Kerja Perangkat Daerah.
21. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
23. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
24. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPPLH, adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
25. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
26. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
27. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
28. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan yang dibuat oleh pelaku kegiatan/usaha yang tidak wajib AMDAL dan UKL-UPL serta diketahui oleh Kepala KPLH Kota/Kabupaten Administrasi.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) BPLHD merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah.
- (2) BPLHD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) BPLHD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 3

- (1) BPLHD mempunyai tugas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPLHD menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BPLHD;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran BPLHD;
  - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. penetapan kebijakan tingkat Daerah;
  - e. penetapan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat Daerah;
  - f. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daerah;
  - g. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai amdal dan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) serta upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL);
  - h. pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi adaptasi perubahan iklim;
  - i. penyelenggaraan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Daerah;
  - j. pengembangan dan pelaksanaan kerja sama dan kemitraan;
  - k. pengoordinasian dan pelaksanaan pengendalian dan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
  - l. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - m. pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - n. pengembangan dan penerapan instrumen lingkungan hidup;
  - o. pengoordinasian dan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan serta penyelesaian sengketa;
  - p. pembinaan, bantuan teknis dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
  - q. penetapan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
  - r. pengelolaan informasi lingkungan hidup daerah;
  - s. pengembarigan dan sosialisasi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
  - t. pemungutan, penatausahaan, penyeteran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - u. pemberian pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
  - v. fasilitasi penyelesaian sengketa;

- w. pengembangan dan pelaksanaan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup kabupaten/kota;
- x. pengoordinasian kerja sama teknis laboratorium lingkungan hidup;
- y. pengujian/analisis secara laboratorium parameter lingkungan hidup;
- z. penegakan peraturan perundang-undangan pengelolaan limbah lingkungan;
- aa. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang BPLHD;
- bb. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BPLHD;
- cc. pengelolaan kearsipan, data dan informasi BPLHD; dan
- dd. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPLHD

### BAB III

#### ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 4

(1) Susunan organisasi BPLHD, sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1. Subbagian Umum;
  - 2. Subbagian Kepegawaian;
  - 3. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
  - 4. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan, terdiri dari :
  - 1. Subbidang Perencanaan Tata Lingkungan;
  - 2. Subbidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan; dan
  - 3. Subbidang Perubahan Iklim.
- d. Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengendalian Sumber Daya Berkelanjutan terdiri dari :
  - 1. Subbidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
  - 2. Subbidang Pengendalian Implementasi Dokumen Lingkungan; dan
  - 3. Subbidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Berkelanjutan.
- e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan, terdiri dari :
  - 1. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air;
  - 2. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Udara; dan
  - 3. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) dan Limbah Padat.

- f. Bidang Penataan Hukum Lingkungan, terdiri dari :
    - 1. Subbidang Pengkajian Peraturan dan Kebijakan Lingkungan;
    - 2. Subbidang Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
    - 3. Subbidang Penegakan Hukum Lingkungan.
  - g. Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Administrasi;
  - h. Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi;
  - i. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi BPLHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Badan

#### Pasal 5

Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Kantor Pengelola Lingkungan Hidup, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPLHD; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPLHD.

#### Bagian Ketiga

#### Sekretariat

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan Unit Kerja Staf BPLHD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat melaksanakan tugas administrasi BPLHD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;

- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BPLHD;
- d. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat;
- e. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran BPLHD oleh unit kerja BPLHD;
- f. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis BPLHD;
- g. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang BPLHD;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BPLHD;
- i. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara BPLHD;
- j. penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja BPLHD;
- k. pengelolaan teknologi informasi BPLHD;
- l. pengelolaan kearsipan, data dan informasi BPLHD;
- m. penerimaan, penatausahaan, penyetoran dan pelaporan penerimaan retribusi BPLHD;
- n. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas BPLHD; dan
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Umum merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum Badan.
- (2) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BPLHD;
  - d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor BPLHD;
  - e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dan peralatan kerja BPLHD;

- f. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan dan perpustakaan BPLHD;
- g. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara BPLHD;
- h. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan peralatan kerja BPLHD;
- i. menerima, menatausahakan, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kerja BPLHD;
- j. mengelola teknologi informasi BPLHD;
- k. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan, data dan informasi BPLHD;
- l. menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk dibukukan; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum.

#### Pasal 9

- (1) Subbagian Kepegawaian merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian BPLHD.
- (2) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan kegiatan penatausahaan kepegawaian;
  - d. melaksanakan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan, kenaikan pangkat, cuti dan pensiun pegawai;
  - e. melaksanakan kegiatan pengembangan karir pegawai;
  - f. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai;
  - g. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi dan dokumen kepegawaian;
  - h. melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi, pengembangan kompetensi pegawai;
  - i. melaksanakan monitoring, pembinaan, pengendalian, pengembangan dan pelaporan kinerja dan disiplin pegawai;
  - j. menyiapkan dan memproses administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan; dan
  - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian.

## Pasal 10

- (1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan tugas perencanaan dan penganggaran BPLHD.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Anggaran dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BPLHD.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menghimpun dan menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BPLHD;
  - d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
  - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran BPLHD oleh unit kerja BPLHD;
  - f. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan laporan terhadap unit kerja BPLHD;
  - g. menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas BPLHD;
  - h. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Sekretariat; dan
  - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Anggaran.

## Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan BPLHD.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BPLHD.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan BPLHD;
  - d. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan BPLHD;
  - e. menerima, meneliti kelengkapan dan memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh bendahara;

- f. melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
- g. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan BPLHD;
- h. melaksanakan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset BPLHD;
- i. mencatat, membukukan dan menyusun akuntansi BPLHD;
- j. menerima, mencatat, membukukan, menyetorkan dan melaporkan penerimaan retribusi BPLHD;
- k. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan dan bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap unit kerja BPLHD;
- l. mengoordinasikan tugas Bendahara;
- m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Sekretariat; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan

##### Pasal 12

- (1) Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan merupakan Unit Kerja lini BPLHD dalam pelaksanaan upaya pelestarian dan penataan lingkungan hidup.
- (2) Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Badan.

##### Pasal 13

- (1) Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan upaya pelestarian dan penataan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan;
  - c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pelestarian dan penataan lingkungan hidup;
  - d. penyusunan bahan regulasi operasional konservasi sumber daya alam, pemanfaatan keanekaragaman hayati, mitigasi, adaptasi perubahan iklim serta perlindungan mutu lingkungan;
  - e. penyusunan bahan regulasi pengendalian, mitigasi, adaptasi perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon serta konvensi dan protokol;
  - f. penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pelaksanaan upaya pelestarian melalui mitigasi, adaptasi perubahan iklim, konservasi dan penataan lingkungan terkait dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan;

- g. pelaksanaan model/pilot proyek upaya pelestarian melalui mitigasi, adaptasi perubahan iklim, konservasi dan penataan lingkungan terkait dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
- h. pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi upaya pelestarian melalui mitigasi, adaptasi perubahan iklim, konservasi dan penataan lingkungan terkait dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemantauan, evaluasi dan penyajian informasi kualitas lingkungan;
- k. pelaksanaan koordinasi upaya pelestarian melalui mitigasi, adaptasi dan konservasi dan penataan lingkungan terkait dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan dengan SKPD, UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat;
- l. penyenggaraan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca serta penyusunan, evaluasi dan pemantauan serta aksi mitigasi; dan
- m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan.

#### Pasal 14

- (1) Subbidang Perencanaan Tata Lingkungan merupakan Satuan Kerja Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan tata lingkungan.
- (2) Subbidang Perencanaan Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan.
- (3) Subbidang Perencanaan Tata Lingkungan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan tata lingkungan;
  - d. menyusun bahan regulasi operasional penetapan daya dukung serta daya tampung lingkungan dalam penataan lingkungan;
  - e. menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penataan lingkungan;
  - f. melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan evaluasi penataan lingkungan;
  - g. melaksanakan kegiatan koordinasi penataan lingkungan; dan
  - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan dan Tata Lingkungan.

## Pasal 15

- (1) Subbidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan merupakan Satuan Kerja Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pemulihan lingkungan.
- (2) Subbidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan.
- (3) Subbidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pemulihan lingkungan;
  - d. menyusun bahan regulasi operasional pemantauan dan pemulihan lingkungan;
  - e. menyusun bahan regulasi operasional konservasi sumber daya alam dan pemanfaatan keanekaragaman hayati serta mutu lingkungan;
  - f. melaksanakan kegiatan pengembangan konservasi sumber daya alam serta pengendalian pemanfaatan keanekaragaman hayati;
  - g. melaksanakan kegiatan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
  - h. melaksanakan kegiatan koordinasi penanggulangan kerusakan lingkungan;
  - i. menyusun bahan rencana upaya pelestarian dan pemulihan lingkungan;
  - j. melaksanakan pencegahan, pengendalian dan pemulihan kerusakan sumber daya alam;
  - k. melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi kualitas air permukaan, air tanah, pesisir/laut dan udara terhadap pencemaran lingkungan;
  - l. menyusun penetapan status mutu lingkungan;
  - m. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemantauan, evaluasi dan penyajian informasi kualitas lingkungan; dan
  - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan.

## Pasal 16

- (1) Subbidang Perubahan Iklim merupakan Satuan Kerja Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

- (2) Subbidang Perubahan Iklim dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan.
- (3) Subbidang Perubahan Iklim mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengendalian, mitigasi, adaptasi perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
  - d. menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - e. menyusun bahan regulasi pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
  - f. membangun sistem informasi penanggulangan bencana kekeringan dan banjir rob;
  - g. menyusun bahan regulasi pengendalian, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon dan pelaksanaan konvensi dan protokol yang diratifikasi sebagai hasil kesepakatan internasional;
  - h. mengkoordinasikan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi adaptasi perubahan iklim;
  - i. menyelenggaraan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca serta penyusunan, evaluasi dan pemantauan serta aksi mitigasi;
  - j. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan;
  - k. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan; dan
  - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Perubahan Iklim.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengendalian Sumber Daya Berkelanjutan

#### Pasal 17

- (1) Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengendalian Sumber Daya Berkelanjutan merupakan Unit Kerja lini BPLHD dalam pelaksanaan upaya pencegahan dampak lingkungan dan pengendalian sumber daya berkelanjutan.
- (2) Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengendalian Sumber Daya Berkelanjutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

## Pasal 18

- (1) Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengendalian Sumber Daya Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dampak lingkungan dan pengendalian sumber daya berkelanjutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengendalian Sumber Daya Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengendalian Sumber Daya Berkelanjutan;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengendalian Sumber Daya Berkelanjutan;
  - c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan upaya pencegahan dampak lingkungan dan pengendalian sumber daya berkelanjutan;
  - d. pelaksanaan evaluasi akumulasi dampak lingkungan dari kegiatan dalam dokumen dan pengoordinasian dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah;
  - e. pelaksanaan penilaian, pemeriksaan, koordinasi dengan instansi terkait dalam penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang kegiatannya berlokasi di lebih dari 1 (satu) wilayah kota/kabupaten dan/atau di lintas kota/kabupaten serta penyusunan bahan rekomendasi kelayakan atau tidaklayakan lingkungan;
  - f. pelaksanaan evaluasi implementasi pengelolaan dokumen lingkungan;
  - g. pelaksanaan pembinaan penerapan kebijakan produksi bersih, sanitasi lingkungan, penerapan sumber daya berkelanjutan;
  - h. pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, konsultasi dan pendampingan teknis pelaksanaan upaya pencegahan dampak lingkungan dan pengendalian sumberdaya berkelanjutan terhadap SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/ masyarakat;
  - i. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada bidang lingkungan hidup;
  - j. penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan terpadu satu pintu dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada bidang lingkungan hidup; dan
  - k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengendalian Sumber Daya Berkelanjutan

## Pasal 19

- (1) Subbidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan Satuan Kerja Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengendalian Sumber Daya Berkelanjutan dalam pelaksanaan kegiatan AMDAL.
- (2) Subbidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengendalian Sumber Daya Berkelanjutan.

- (3) Subbidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengendalian Sumber Daya Berkelanjutan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengendalian Sumber Daya Berkelanjutan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengelolaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan serta Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - d. menyusun bahan regulasi operasional Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan serta Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - e. melaksanakan evaluasi akumulasi dampak lingkungan dari kegiatan dalam dokumen dan mengkoordinasikan dengan SKPD, UKPD dan/instansi pemerintah;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang kegiatannya berlokasi di lebih dari 1 (satu) wilayah kota/kabupaten dan/atau di lintas kota/kabupaten;
  - g. melaksanakan penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang kegiatannya berlokasi di lebih dari 1 (satu) wilayah kota/kabupaten dan/atau di lintas kota/kabupaten;
  - h. menyusun bahan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan terhadap hasil penilaian dokumen lingkungan (AMDAL);
  - i. melaksanakan pengawasan pelaksanaan penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL UPL;
  - j. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan pendampingan teknis terhadap SKPD, UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat dalam hal Amdal, UKL-UPL dan SPPL;
  - k. melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap masyarakat; dan
  - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

#### Pasal 20

- (1) Subbidang Pengendalian Implementasi Dokumen Lingkungan merupakan Satuan Kerja Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengendalian Sumber Daya Berkelanjutan dalam pelaksanaan pengendalian implementasi dokumen lingkungan;
- (2) Subbidang Pengendalian Implementasi Dokumen Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengendalian Sumber Daya Berkelanjutan.

- (3) Subbidang Pengendalian Implementasi Dokumen Lingkungan mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengendalian Sumber Daya Berkelanjutan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengendalian Sumber Daya Berkelanjutan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengendalian implementasi dokumen lingkungan;
  - d. melaksanakan evaluasi pemenuhan perizinan lingkungan;
  - e. melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis dengan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam hal teknis penyelenggaraan perizinan bidang lingkungan hidup;
  - f. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan evaluasi implementasi dokumen lingkungan pada tahap konstruksi;
  - g. melaksanakan kegiatan koordinasi dalam rangka pengendalian implementasi dokumen lingkungan;
  - h. melaksanakan pengendalian implementasi dokumen lingkungan pada tahap operasi;
  - i. melaksanakan evaluasi implementasi dokumen lingkungan;
  - j. melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi dan pendampingan teknis terhadap SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta, masyarakat dalam hal pengendalian teknis implementasi dokumen lingkungan;
  - k. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada bidang lingkungan hidup;
  - l. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada bidang lingkungan hidup; dan
  - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pengendalian Implementasi Dokumen Lingkungan

#### Pasal 21

- (1) Subbidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Berkelanjutan merupakan Satuan Kerja Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengendalian Sumber Daya Berkelanjutan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan sumber daya berkelanjutan.
- (2) Subbidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Berkelanjutan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengendalian Sumber Daya Berkelanjutan.
- (3) Subbidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Berkelanjutan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana Kerja dan anggaran Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengendalian Sumber Daya Berkelanjutan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengendalian Sumber Daya Berkelanjutan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis Pengendalian Sumber Daya Berkelanjutan;
- d. melaksanakan pembinaan kebijakan produksi bersih, sanitasi lingkungan dan penerapan sumber daya berkelanjutan;
- e. melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi dan pendampingan teknis terhadap SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah, swasta, masyarakat dalam hal sumber daya berkelanjutan;
- f. melaksanakan koordinasi dalam rangka Pengendalian Sumber Daya Berkelanjutan;
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pengendalian Sumber Daya Berkelanjutan;
- h. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengendalian Sumber Daya Berkelanjutan;
- i. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengendalian Sumber Daya Berkelanjutan; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Berkelanjutan.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

##### Pasal 22

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan merupakan Unit Kerja lini BPLHD dalam pelaksanaan upaya pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
- (2) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

##### Pasal 23

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan upaya pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;

- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- d. penyusunan bahan regulasi operasional pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- e. pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pencemaran lingkungan air limbah, emisi gas buang, kebisingan, limbah padat, bahan berbahaya dan beracun (B3), serta limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3);
- f. pelaksanaan pembinaan, pemberian bimbingan, konsultasi dan pendampingan teknis pelaksanaan upaya pengendalian pencemaran lingkungan; dan
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

#### Pasal 24

- (1) Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air merupakan Satuan Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pencemaran air
- (2) Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
- (3) Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengawasan dan pengendalian pencemaran air dari sumber instansional dan non instansional;
  - d. menyusun bahan kebijakan operasional pengendalian pencemaran air;
  - e. melaksanakan kegiatan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pengendalian pencemaran air;
  - f. melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan evaluasi ketaatan terhadap baku mutu Air limbah
  - g. melaksanakan sinkronisasi kegiatan pengawasan lapangan ke lokasi kegiatan usaha industri manufaktur dan industri jasa (yang memiliki potensi tinggi dalam beban pencemaran air);

- h. melaksanakan kegiatan pembinaan teknis pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan akibat pencemaran air;
- i. menyiapkan bahan laporan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran yang berkaitan dengan tugas Subbidang Pengendalian Pencemaran Air; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air.

#### Pasal 25

- (1) Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Udara merupakan Satuan Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pencemaran udara
- (2) Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Udara, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
- (3) Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Udara, mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengawasan dan pengendalian pencemaran udara dan kebisingan dari sumber instansional dan non instansional;
  - d. menyusun bahan regulasi operasional pengawasan dan pengendalian pencemaran udara dan kebisingan;
  - e. melaksanakan kegiatan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pengendalian pencemaran udara dan kebisingan;
  - f. melaksanakan kegiatan pengawasan dan evaluasi ketaatan terhadap kegiatan usaha penghasil emisi gas buang dan kebisingan;
  - g. melaksanakan kegiatan pengawasan lapangan ke lokasi kegiatan usaha industri pembangkit energi dan industri manufaktur (yang memiliki potensi tinggi dalam beban pencemaran udara);
  - h. melaksanakan kegiatan pembinaan teknis pencegahan penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan akibat pencemaran udara dan kebisingan;
  - i. melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi dan pendampingan teknis kepada kegiatan usaha penghasil limbah emisi gas buang, kebisingan; dan
  - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Udara.

## Pasal 26

- (1) Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Padat merupakan Satuan Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian Pencemaran Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Padat;
- (2) Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Padat dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
- (3) Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Padat mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan kebijakan, standar dan pedoman teknis pengawasan dan pengendalian pencemaran karena Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah padat dari sumber instansional dan non instansional;
  - d. menyusun bahan kebijakan operasional pengawasan dan pengendalian pencemaran karena Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah padat;
  - e. melaksanakan kegiatan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pengendalian pencemaran karena Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah padat;
  - f. melaksanakan kegiatan pembinaan pengawasan dan evaluasi ketaatan kegiatan usaha penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah padat;
  - g. melaksanakan sinkronisasi kegiatan pengawasan lapangan ke lokasi kegiatan usaha dan usaha pelayanan kesehatan (yang memiliki potensi tinggi dalam beban pencemaran limbah B3 dan limbah padat);
  - h. melaksanakan kegiatan pembinaan teknis pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan akibat pencemaran karena limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah padat;
  - i. melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi dan pendampingan teknis kepada kegiatan usaha pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

- j. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- k. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah padat

#### Bagian Ketujuh

#### Bidang Penataan Hukum Lingkungan

#### Pasal 27

- (1) Bidang Penataan Hukum Lingkungan merupakan Unit Kerja lini BPLHD dalam pelaksanaan penataan terhadap hukum lingkungan.
- (2) Bidang Penataan Hukum Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 28

- (1) Bidang Penataan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penanganan pengaduan kasus dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan, pengkajian peraturan dan kebijakan lingkungan, edukasi, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan Hukum Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Penataan Hukum Lingkungan;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Penataan Hukum Lingkungan;
  - c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penegakan hukum lingkungan;
  - d. pelaksanaan penanganan pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
  - e. pelaksanaan koordinasi penegakan hukum di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - f. pelaksanaan pengkajian peraturan perundang-undangan dan kebijakan lingkungan hidup;
  - g. pelaksanaan edukasi, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. pembinaan dan pemberdayaan PPNS lingkungan hidup; dan
  - i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Penataan Hukum Lingkungan.

## Pasal 29

- (1) Subbidang Pengkajian Peraturan dan Kebijakan Lingkungan merupakan Satuan Kerja Bidang Penataan Hukum Lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan pengkajian peraturan dan kebijakan lingkungan.
- (2) Subbidang Pengkajian Peraturan dan Kebijakan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Hukum Lingkungan.
- (3) Subbidang Pengkajian Peraturan dan Kebijakan Lingkungan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran, Bidang Penataan Hukum Lingkungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Penataan Hukum Lingkungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis pengkajian peraturan dan kebijakan lingkungan, edukasi dan peran serta masyarakat;
  - d. melaksanakan kegiatan pengkajian peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
  - e. menyusun rancangan produk hukum daerah di bidang lingkungan hidup;
  - f. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. melaksanakan edukasi di bidang lingkungan hidup;
  - h. melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
  - i. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Penataan Hukum Lingkungan;
  - j. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Penataan Hukum Lingkungan; dan
  - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pengkajian Peraturan dan Kebijakan Lingkungan.

## Pasal 30

- (1) Subbidang Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan merupakan Satuan Kerja Bidang Penataan Hukum Lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.
- (2) Subbidang Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Hukum Lingkungan.
- (3) Subbidang Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Penataan Hukum Lingkungan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Penataan Hukum Lingkungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
- d. melaksanakan pengelolaan pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dalam bentuk menerima, menelaah, mengklarifikasi, memverifikasi dan menindaklanjuti hasil verifikasi;
- e. melaksanakan fasilitasi penanganan pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- f. melaksanakan koordinasi penanganan pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan KPLH Kota dan KPLH Kabupaten serta instansi terkait;
- g. melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- h. melaksanakan koordinasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan instansi terkait;
- i. memberikan pertimbangan hukum pada pimpinan, SKPD/UKPD dan/atau pihak terkait dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- j. menghimpun bahan dan menyusun dokumen yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa lingkungan apabila pemerintah daerah menjadi salah satu pihak yang bersengketa;
- k. melaksanakan bimbingan teknis penanganan pengaduan kasus dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.

#### Pasal 31

- (1) Subbidang Penegakan Hukum Lingkungan merupakan Satuan Kerja Bidang Penataan Hukum Lingkungan dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum lingkungan.
- (2) Subbidang Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Hukum Lingkungan.
- (3) Subbidang Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Penataan Hukum Lingkungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Penataan Hukum Lingkungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penegakan hukum di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- d. melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara administratif, perdata dan/atau pidana;
- e. melaksanakan koordinasi penerapan penegakan hukum di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan Instansi terkait;
- f. melaksanakan analisis yuridis dan menyusun dokumen sanksi administratif skala RKL-RPL dan skala UKL-UPL apabila lokasi kegiatan berada pada 2 (dua) lokasi wilayah administrasi atau pemerintah kota dan/atau kabupaten tidak menerapkan sanksi administratif;
- g. melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan status ketaatan terhadap pelaksanaan sanksi administratif;
- h. melaksanakan identifikasi, verifikasi, pengumpulan bahan dan keterangan terhadap gugatan dan/atau perkara di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. melaksanakan gelar perkara pada tahap penyelidikan dan penyidikan terhadap gugatan dan/atau perkara di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. melaksanakan perhitungan ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terhadap gugatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- k. menyusun dan menyampaikan berkas gugatan dan/atau perkara di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- l. pembinaan dan pemberdayaan PPNS lingkungan hidup;
- m. mengoordinasikan penanganan pengaduan dan penegakan hukum pelanggaran kawasan tanpa rokok; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Penegakan Hukum Lingkungan.

#### Bagian Kedelapan

#### Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Administrasi

#### Pasal 32

- (1) KPLH Kota merupakan Unit Kerja BPLHD pada Kota Administrasi.
- (2) KPLH Kota dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

#### Pasal 33

- (1) KPLH Kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup daerah pada lingkup Kota Administrasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPLH Kota menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran KPLH Kota;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran KPLH Kota ;
  - c. pelaksanaan regulasi teknis penyelenggaraan urusan pengelolaan lingkungan hidup, limbah bahan berbahaya dan beracun lingkup Kota Administrasi;
  - d. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemulihan pengelolaan lingkungan hidup, UKL-UPL, limbah kegiatan/usaha pada lingkup Kota Administrasi;
  - e. pelaksanaan sistem penanggulangan dan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun lingkup Kota Administrasi;
  - f. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan lingkup Kota Administrasi;
  - g. pelaksanaan kegiatan pembinaan, konsultasi dan pendampingan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan lingkup Kota Administrasi;
  - h. pengawasan, pengendalian dan evaluasi UKL-UPL dan SPPL pada kegiatan/usaha;
  - i. penanganan pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
  - j. penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - k. pelaksanaan edukasi, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
  - l. pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, konsultasi dan pendampingan teknis pelaksanaan perizinan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap SKPD/UKPD, dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat;
  - m. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang KPLH Kota;
  - n. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja KPLH Kota
  - o. pengelolaan kearsipan, data dan informasi KPLH Kota;
  - p. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan KPLH Kota;
  - q. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara KPLH Kota; dan
  - r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi KPLH Kota.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi KPLH Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r, untuk teknis dan administrasi disampaikan Kepala Kantor kepada Kepala BPLHD dan untuk operasional disampaikan Kepala Kantor kepada Walikota.

## Pasal 34

KPLH Kota terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Subbidang Pelestarian dan Tata Lingkungan;
- d. Subbidang Pencegahan Dampak Lingkungan;
- e. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- f. Subbidang Penataan Hukum Lingkungan; dan
- g. Subkelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 35

Kepala Kantor mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi KPLH Kota sebagaimana dimaksud Pasal 33;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Subbidang dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD, dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KPLH Kota; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi KPLH Kota.

## Pasal 36

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja KPLH Kota dalam pelaksanaan administrasi KPLH Kota.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran, KPLH Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran KPLH Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran KPLH Kota;
  - d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang KPLH Kota;
  - e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KPLH Kota;
  - f. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja KPLH Kota;
  - g. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor KPLH Kota;
  - h. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan KPLH Kota;

- i. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara KPLH Kota;
- j. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan, data dan informasi KPLH Kota;
- k. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran KPLH Kota;
- l. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas KPLH Kota; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 37

- (1) Subbidang Pelestarian dan Tata Lingkungan merupakan Satuan Kerja lini KPLH Kota dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian dan tata lingkungan hidup daerah pada lingkup Kota Administrasi.
- (2) Subbidang Pelestarian dan Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Subbidang Pelestarian dan Tata Lingkungan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran KPLH Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran KPLH Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan upaya pelestarian melalui mitigasi, adaptasi perubahan iklim, konservasi dan penataan lingkungan terkait dengan daya tampung serta daya dukung lingkungan;
  - d. melaksanakan kegiatan pengendalian upaya pelestarian melalui mitigasi, adaptasi perubahan iklim, konservasi dan penataan lingkungan terkait dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
  - e. melaksanakan kegiatan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
  - f. melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi upaya pelestarian melalui mitigasi, adaptasi perubahan iklim, konservasi dan penataan lingkungan terkait dengan daya tampung serta daya dukung lingkungan;
  - g. melaksanakan kegiatan koordinasi pemantauan, evaluasi dan penyajian informasi kualitas lingkungan;
  - h. melaksanakan kegiatan upaya pelestarian melalui mitigasi, adaptasi dan konservasi dan penataan lingkungan terkait dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan berkoordinasi dengan SKPD, UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat;
  - i. melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi dan pendampingan teknis pelaksanaan upaya pelestarian melalui mitigasi, adaptasi dan konservasi dan penataan lingkungan terkait dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan terhadap SKPD/UKPD;
  - j. melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi dan pendampingan terhadap penataan lingkungan antara lain Green and Clean, Adiwiyata, Kalpataru dan Adipura;

- k. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap upaya pemulihan lingkungan antara lain resapan air dan penghijauan;
- l. menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara; mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi mengenai bahan perusak ozon;
- m. melaksanakan pemantauan dan penertiban penggunaan bahan perusak ozon;
- n. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, evaluasi dan pelaporan ekosistem; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pelestarian dan Tata Lingkungan.

#### Pasal 38

- (1) Subbidang Pencegahan Dampak Lingkungan merupakan Satuan Kerja lini KPLH Kota dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dampak lingkungan pada lingkup Kota Administrasi.
- (2) Subbidang Pencegahan Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Subbidang Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran KPLH Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran KPLH Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan pembinaan UKL-UPL dan SPPL;
  - d. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi implementasi dokumen lingkungan skala UKL-UPL dan SPPL;
  - e. melaksanakan inventarisasi, identifikasi kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan dan perizinan Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - f. pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, konsultasi dan pendampingan teknis pelaksanaan perizinan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap SKPD/UKPD, dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat;
  - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan dan perijinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pencegahan Dampak Lingkungan.

#### Pasal 39

- (1) Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan merupakan Satuan Kerja lini KPLH Kota dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan pada lingkup Kota Administrasi.

- (2) Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran KPLH Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran KPLH Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kegiatan sumber instansional dan non instansional penghasil air limbah dan/atau emisi udara dan/atau limbah padat dan/atau limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - d. Melaksanakan kegiatan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pengendalian pencemaran air, emisi udara, limbah padat dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) terhadap kegiatan usaha skala UKL-UPL dan SPPL;
  - e. Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan akibat pencemaran air limbah, emisi udara, limbah padat dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) terhadap kegiatan usaha skala UKL-UPL dan SPPL;
  - f. kegiatan bimbingan, konsultasi dan pendampingan teknis kepada kegiatan usaha skala UKL-UPL dan SPPL penghasil air limbah, emisi udara, limbah padat dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - g. Menyiapkan bahan laporan KPLH Kota Administrasi yang berkaitan dengan tugas Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan; dan
  - h. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan;

#### Pasal 40

- (1) Subbidang Penaatan Hukum Lingkungan merupakan Satuan Kerja lini KPLH Kota dalam pelaksanaan kegiatan penaatan hukum lingkungan pada lingkup Kota Administrasi.
- (2) Subbidang Penaatan Hukum Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Subbidang Penaatan Hukum Lingkungan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran KPLH Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran KPLH Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan pengelolaan pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dalam bentuk menerima, menelaah, mengklarifikasi, memverifikasi dan menindaklanjuti hasil verifikasi;

- d. melaksanakan fasilitasi penanganan pengaduan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- e. melaksanakan koordinasi penanganan pengaduan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan instansi terkait;
- f. melaksanakan penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
- g. melaksanakan koordinasi penerapan penegakan hukum di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan Instansi terkait;
- h. melaksanakan analisis yuridis dan menyusun dokumen sanksi administratif skala UKL-UPL;
- i. melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan status ketaatan terhadap pelaksanaan sanksi administratif;
- j. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. melaksanakan edukasi di bidang lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
- l. melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Penaatan Hukum Lingkungan.

#### Bagian Kesembilan

#### Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi

#### Pasal 41

- (1) KPLH Kabupaten merupakan Unit Kerja BPLHD pada Kabupaten Administrasi.
- (2) KPLH Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang secara teknis dan admisnitrase berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

#### Pasal 42

- (1) KPLH Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup daerah pada lingkup wilayah Kabupaten Administrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPLH Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran KPLH Kabupaten;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran KPLH Kabupaten;

- c. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan pengawasan ekosistem perairan/pantai (mangrove, terumbu karang, padang lamun);
  - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan lingkungan serta pemulihan sumber daya kelautan dan pantai;
  - e. pelaksanaan monitoring sosialisasi (Kalpataru, Green and Clean, Adiwiyata, Menuju Indonesia Hijau, Warga Madani);
  - f. pembinaan, pengembangan, pengendalian, pengawasan konservasi sumber daya alam serta pengendalian pemanfaatan keanekaragaman hayati;
  - g. pemantauan kualitas ekosistem lingkungan pantai dan laut;
  - h. pembinaan; monitoring dan pengawasan dokumen pengelolaan lingkungan;
  - i. penanganan pengaduan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - j. penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - k. pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, konsultasi dan pendampingan teknis pelaksanaan perizinan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap SKPD/UKPD, dan/atau instansi pemerintah/swasta/ masyarakat;
  - l. pelaksanaan edukasi, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
  - m. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang KPLH Kabupaten;
  - n. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja KPLH Kabupaten
  - o. pengelolaan kearsipan, data dan informasi KPLH Kabupaten;
  - p. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan KPLH Kabupaten;
  - q. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara KPLH Kabupaten; dan
  - r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi KPLH Kabupaten.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi KPLH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r, untuk teknis dan administrasi disampaikan Kepala Kantor kepada Kepala BPLHD dan untuk operasional disampaikan Kepala Kantor kepada Bupati.

#### Pasal 43

KPLH Kabupaten, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Subbidang Pencegahan Kerusakan Lingkungan Pantai dan Laut;
- d. Subbidang Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Biotik; dan
- e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 44

Kepala Kantor mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi KPLH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Subbidang dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan kerja-sama dan koordinasi-dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KPLH Kabupaten; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi KPLH Kabupaten.

## Pasal 45

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf KPLH Kabupaten dalam pelaksanaan administrasi KPLH Kabupaten.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran, KPLH Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran KPLH Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran KPLH Kabupaten;
  - d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang KPLH Kabupaten;
  - e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KPLH Kabupaten;
  - f. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja KPLH Kabupaten;
  - g. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor KPLH Kabupaten;
  - h. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan KPLH Kabupaten;
  - i. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara KPLH Kabupaten;
  - j. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan, data dan informasi KPLH Kabupaten;
  - k. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran KPLH Kabupaten;

- l. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas KPLH Kabupaten
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Pasal 46

- (1) Subbidang Pencegahan Kerusakan Lingkungan Pantai dan Laut merupakan Satuan Kerja lini KPLH Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan Pencegahan Kerusakan Lingkungan pantai dan laut pada lingkup Kabupaten Administrasi.
- (2) Subbidang Pencegahan Kerusakan Lingkungan Pantai dan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Subbidang Pencegahan Kerusakan Lingkungan Pantai dan Laut mempunyai tugas:
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran KPLH Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran KPLH Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengawasan ekosistem perairan/pantai (mangrove, terumbu karang, padang lamun);
  - d. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi ekosistem pantai dan laut;
  - e. melaksanakan pemantauan, sosialisasi/edukasi (Menuju Indonesia Hijau, Green and Clean, Adiwiyata, Kalpataru);
  - f. melaksanakan inventarisasi dan pengawasan bahan perusak ozon, ekosistem, biota laut dan pantai;
  - g. melaksanakan edukasi, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi UKL-UPL dan SPPL;
  - i. pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, konsultasi dan pendampingan teknis pelaksanaan perizinan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat;
  - j. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - k. melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
  - l. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penanganan pengaduan dan penegakan hukum pelanggaran kawasan tanpa rokok;
  - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pencegahan Kerusakan Lingkungan Pantai dan Laut.

## Pasal 47

- (1) Subbidang Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Biotik merupakan Satuan Kerja lini KPLH Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kerusakan ekosistem biotik pada lingkup Kabupaten Administrasi.
- (2) Subbidang Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Biotik dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Subbidang Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Biotik mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran KPLH Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran KPLH Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kualitas ekosistem lingkungan darat laut;
  - d. melaksanakan pengawasan implementasi dokumen lingkungan;
  - e. melaksanakan pencegahan, pengendalian dan pemulihan sumber daya pantai dan laut;
  - f. melaksanakan penilaian, pembinaan dan pengawasan sengketa lingkungan;
  - g. melaksanakan kegiatan pemeliharaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kelestarian biota laut serta habitatnya;
  - h. melaksanakan penanganan pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
  - i. melaksanakan analisis yuridis dan menyusun dokumen sanksi administratif skala UKL-UPL;
  - j. melaksanakan penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - k. melaksanakan upaya penanggulangan pencemaran laut akibat fenomena alam maupun akibat aktifitas lain seperti tumpahan minyak;
  - l. melaksanakan koordinasi penerapan penegakan hukum di bidang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan instansi terkait; dan
  - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Biotik.

## Bagian Kesepuluh

## Unit Pelaksana Teknis

## Pasal 48

- (1) BPLHD dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi BPLHD
- (2) Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesebelas  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 49

- (1) BPLHD dapat mempunyai Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) KPLH Kota/Kabupaten dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional, sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional BPLHD.
- (3) Pejabat fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural BPLHD.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup BPLHD dan Subkelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup KPLH Kota/Kabupaten dan Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPLHD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah Kepala BPLHD dan Kepala Kantor atau Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala BPLHD dari pejabat yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi pengetahuan, keahlian dan integritas yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada BPLHD diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPLHD wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala BPLHD mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD, UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi BPLHD.

Pasal 52

Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Kantor, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada BPLHD dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

## Pasal 53

- (1) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Kantor, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada BPLHD wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Kantor, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada BPLHD wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 54

Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Kantor, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada BPLHD wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 55

- (1) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Kantor, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada BPLHD wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## Pasal 56

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Ortala melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap BPLHD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB V

## KEPEGAWAIAN

## Pasal 57

- (1) Pegawai pada BPLHD merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
  - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, BPLHD mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan RB Sekretariat Daerah.

## BAB VI

### KEUANGAN

#### Pasal 58

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi BPLHD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

#### Pasal 59

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPLHD merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

## BAB VII

### ASET

#### Pasal 60

- (1) Aset yang dipergunakan oleh BPLHD sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

#### Pasal 61

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh BPLHD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari pihak ketiga merupakan penerimaan barang daerah.

- (2) Penerimaan prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat serta dibukukan sebagai aset daerah.

## BAB VIII

### PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

#### Pasal 62

- (1) BPLHD menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
- a. kepegawaian;
  - b. keuangan;
  - c. kinerja;
  - d. barang;
  - e. akuntabilitas; dan
  - f. kegiatan.

#### Pasal 63

Dalam rangka akuntabilitas BPLHD mengembangkan sistem pengendalian internal.

## BAB IX

### PENGAWASAN

#### Pasal 64

Pengawasan terhadap BPLHD dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
- b. Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 65

Formasi Jabatan dan Kebutuhan peralatan kerja BPLHD diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd


SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 62103

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA